

PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpt 7 TAHUN 2022, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR :
07/HK.03.1/3202/2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Tim Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 perlu di lakukan penyesuaian.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010 , Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2022; Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Nomor 01/HK.03.1/3202/2022.

CATATAN

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur: tentang Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;
- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan, tanggal 14 Februari 2022
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 07/Hk.03.1/3202/2022 Tentang Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 di ubah.
- Lamp : 1 hlm.